

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbatasan memainkan peran penting dalam menegaskan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Baik yang terbentuk secara alami maupun hasil buatan manusia, batas-batas ini menunjukkan wilayah kekuasaan secara politik dan hukum. Berdasarkan data yang dikompilasi dari berbagai lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta institusi internasional lainnya, tercatat sekitar 175 kasus sengketa yang melibatkan klaim tumpang tindih atas lebih dari 100 wilayah berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga negara di dunia pernah terlibat dalam setidaknya satu bentuk sengketa teritorial (Bowden, 2025). Data tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya peran wilayah perbatasan dalam hubungan antar negara, mengingat tingginya jumlah sengketa yang melibatkan klaim teritorial di berbagai belahan dunia. Ketika batas tersebut tidak jelas, tidak dikelola dengan baik, atau menjadi objek sengketa, kondisi ini seringkali memicu potensi konflik antar negara.

Salah satu wilayah perbatasan yang menjadi objek sengketa adalah Doklam. Secara geografis, wilayah ini berupa kawasan dataran tinggi dan lembah-lembah di perbatasan antara Tiongkok dan Bhutan, serta berdekatan dengan India. Di sebelah utara terdapat Lembah Chumbi (Tibet, Tiongkok), Lembah Ha (Bhutan) di sebelah timur, dan Sikkim (India) di sebelah barat (WorldAtlas, 2020). Lokasi strategis di persimpangan tiga negara ini, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan nasional masing-masing negara dan keseimbangan pengaruh regional. Bagi

Tiongkok, Doklam akan membuka potensi perluasan pengaruh di kawasan Asia Selatan melalui *Belt and Road Initiative* (BRI). Di sisi lain, India menganggap Doklam krusial untuk melindungi Koridor Siliguri yang menghubungkan wilayah India bagian Timur Laut dan bagian negara lainnya. Dari sudut pandang Bhutan, Doklam penting untuk menjaga kedaulatan wilayah dan stabilitas regional (Beena, 2019). Dengan demikian, Doklam menjadi titik sumber ketegangan yang berpotensi memicu konflik mengingat ambisi regional Tiongkok, kepentingan keamanan India, dan kedaulatan Bhutan bertemu di wilayah ini.

Sebagai negara yang berbatasan melalui wilayah Doklam, Tiongkok dan Bhutan telah menggelar serangkaian diskusi perbatasan sejak tahun 1984 namun kedua negara belum mencapai kesepakatan karena adanya tumpang tindih klaim atas wilayah tersebut. Dalam diskusi perbatasan putaran ke-12 yang diselenggarakan pada tahun 1998 tidak juga ditemukan solusi atas status Doklam, tetapi kedua negara menandatangani perjanjian untuk menjaga perdamaian dan ketenangan di kawasan perbatasan mereka (Ministry of Foreign Affairs The People's Republic of China, t.t.). Di sisi lain, India memegang peranan penting dalam keamanan Bhutan, sebagaimana diatur dalam Pasal II dan VI "Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan Abadi India-Bhutan" tahun 1949. Perjanjian ini menyepakati, Bhutan setuju untuk mengikuti bimbingan India dalam hubungan luar negerinya dan hanya melakukan impor materiel militer melalui persetujuan India (Ministry of External Affairs, 1949). Kendati demikian, pada tahun 2007 kedua negara melakukan pembaharuan perjanjian dengan keputusan bahwa Bhutan mendapatkan kedaulatan penuh atas kebijakan luar negerinya dan membangun

kerjasama atas dasar kemitraan yang setara tanpa dominasi satu pihak atas pihak lainnya (Ministry of External Affairs, 2007). Sebagai hasilnya, meskipun memiliki sejarah hubungan yang erat, Bhutan bukan lagi negara di bawah lindungan India namun sekutu yang memiliki kebebasan sendiri untuk menentukan langkah politik luar negerinya.

Pada tahun 2017, dataran tinggi Doklam kembali diliputi ketegangan terutama bagi Tiongkok dan India yang mengirimkan pasukan militernya di wilayah sengketa, hingga kedua negara mengalami kebuntuan militer. Bermula ketika Tiongkok melakukan pembangunan jalan pegunungan di wilayah yang diklaimnya adalah bagian dari Tibet. India beranggapan bahwa tindakan Tiongkok tersebut berusaha mengubah status wilayah yang masih bersengketa dengan Bhutan, hingga mengirimkan pasukannya untuk menghentikan pembangunan tersebut (CNN, 2017a). Menanggapi Tiongkok, Bhutan membuat siaran pers yang menyatakan bahwa tindakan Tiongkok menyalahi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan akan mempengaruhi proses penetapan batas wilayah negara (Ministry of Foreign Affairs and External Trade, 2017). Tiongkok membantah tuduhan Bhutan mengenai pelanggaran perjanjian, dengan menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan wujud pelaksanaan hak kedaulatan negara untuk mengelola wilayah teritorialnya. Sebaliknya, Tiongkok menilai bahwa keterlibatan India dalam sengketa perbatasan ini sebagai bentuk intervensi yang tidak dapat dibenarkan, mengingat isu tersebut merupakan persoalan bilateral antara Tiongkok dan Bhutan (CNN, 2017b). Persepsi ancaman yang dimiliki oleh Tiongkok dan India terhadap satu sama lain, memicu peningkatan eskalasi konflik yang berujung

pada kebuntuan militer selama dua bulan. Kebuntuan militer tersebut kemudian terselesaikan dengan kesepakatan penarikan pasukan militer dari wilayah sengketa, yang dihasilkan melalui komunikasi diplomatik Tiongkok-India (AlJazeera, 2017).

Dalam perspektif Realis, negara kecil yang memiliki keterbatasan kapabilitas material dan militer umumnya akan melakukan *bandwagoning*, yakni mengikuti atau mendukung kekuatan yang lebih besar demi menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatannya (Dugis, 2016). Namun dalam kasus Bhutan, negara kecil tersebut tidak mengikuti pola ini. Meskipun memiliki hubungan sekutu dengan India untuk menghadapi tekanan dari Tiongkok dalam sengketa wilayah Doklam, Bhutan secara resmi menegaskan sikapnya secara independen, menolak pembangunan jalan oleh Tiongkok melalui pernyataan publik. Dari penjelasan singkat tersebut, menjadi hal menarik bagi penulis untuk meneliti fenomena ini karena menunjukkan adanya penyimpangan dari asumsi teori realisme. Bhutan mempertahankan kedaulatannya tanpa bergantung sepenuhnya pada kekuatan militer India. Hal ini menunjukkan bahwa Bhutan sebagai negara kecil dalam bersikap tidak hanya mempertimbangkan aspek material, namun juga dipengaruhi oleh aspek non-material. Salah satu pendukung dalam hal ini adalah penggunaan *Gross National Happiness* (GNH) sebagai indikator pembangunan yang berakar dari nilai-nilai Buddha Vajrayana sekaligus menjadi fondasi moral dan filosofis kehidupan sosial-politik Bhutan (Uradkk., 2012).

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis mencoba untuk mencari tahu penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang kebuntuan militer di Doklam pada tahun 2017. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh

Ahlawat dan Hughes (2018). Dalam penelitian ini, penulis menganalisis rivalitas strategis antara Tiongkok dan India dalam konflik Doklam menggunakan pendekatan realisme dalam hubungan internasional, di mana Tiongkok menerapkan strategi realisme ofensif yang didorong oleh ambisi hegemonik, sementara India mengadopsi realisme defensif dengan membangun kemitraan strategis untuk menyeimbangkan kekuatan. Penelitian kedua dilakukan oleh Golui (2024). Dalam penelitian ini dijelaskan tentang dampak kebuntuan militer Doklam 2017 terhadap hubungan India-Bhutan. Meskipun sempat mengalami penurunan intensitas selama konfrontasi militer antara Tiongkok dan India, hubungan India-Bhutan kembali menguat pasca konflik.

Berbeda dari tulisan-tulisan sebelumnya yang lebih banyak membahas dinamika antara dua kekuatan besar, yaitu Tiongkok dan India, serta dampaknya terhadap hubungan India-Bhutan, tulisan ini akan berfokus pada analisis bagaimana norma-norma Buddhisme Vajrayana membentuk orientasi kebijakan luar negeri Bhutan dalam merespon krisis Doklam 2017, khususnya dalam konteks upaya mempertahankan kedaulatan negara kecil di tengah tekanan geopolitik antara dua kekuatan besar, India dan Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan rumusan masalah “Bagaimana norma Buddhisme Vajrayana membentuk kebijakan luar negeri Bhutan dalam merespon ketegangan geopolitik antara Tiongkok dan India selama krisis Doklam 2017?”

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran norma Buddhisme Vajrayana dalam membentuk sikap dan keputusan kebijakan luar negeri Bhutan selama krisis Doklam 2017, khususnya dalam upaya mempertahankan kedaulatannya di tengah persaingan geopolitik India dan Tiongkok.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akademis bagi studi ilmu hubungan internasional khususnya dalam memperkaya pemahaman mengenai teori konstruktivis dan keterkaitan teori ini dengan fenomena-fenomena internasional khususnya dalam hal konflik geopolitik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara dalam menghadapi situasi konflik geopolitik. Selain bermanfaat untuk akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para pembuat kebijakan dengan menyoroti pentingnya peran norma dalam membentuk perilaku dan pengambilan keputusan negara dalam merespon konflik regional.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam studi Hubungan Internasional, fenomena global dapat dipahami menggunakan paradigma atau pendekatan teoritis antara lain, realisme, liberalisme, marxisme, dan konstruktivisme. Tulisan ini akan menganalisis keputusan kebijakan luar negeri Bhutan dalam menghadapi kebuntuan militer Doklam melalui lensa

konstruktivisme. Berbeda dari paradigma lain yang telah lebih dulu mapan, konstruktivisme baru mulai berkembang pada awal 1980-an, tepat setelah berakhirnya perang dingin. Dengan ini, perang dingin dianggap sebagai bukti keterbatasan teori-teori klasik seperti realisme dan liberalisme dalam menjelaskan dinamika global saat itu (Jackson & Sorensen, 2007: 162-164). Kedua teori tersebut terlalu fokus pada dominan negara sehingga tidak terlalu mempunyai ruang untuk mengamati individu. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa teori tradisional tersebut tidak mampu menjelaskan berakhirnya perang dingin (Theys, 2018). Lebih dari itu, sebenarnya individu atau rakyat biasa juga memiliki andil yang cukup kuat dalam mengakhiri perang dingin. Hal inilah yang kaum konstruktivisme coba jelaskan, yaitu segala sesuatu terkonstruksi secara sosial (Rosyidin, 2015:3).

Konstruktivisme hadir sebagai alternatif yang menyoroti aspek-aspek yang luput dari perhatian teori-teori sebelumnya. Tidak seperti realisme yang menekankan konflik dan anarki, liberalisme yang menyoroti kerja sama, atau marxisme yang fokus pada eksploitasi, konstruktivisme melihat hubungan internasional sebagai sesuatu yang dinamis dan sangat beragam (Rosyidin, 2020:83). Konstruktivisme menganggap gagasan atau idealisme lebih penting daripada hal-hal material, seperti menurut pandangan realis dan liberalis yang mementingkan untung-rugi (Wendt, 1999).

Terdapat tiga asumsi dasar konstruktivisme yang harus kita pahami untuk mendapatkan pemahaman mendalam konstruktivisme. Asumsi pertama adalah tentang hakikat aktor. Menurut konstruktivisme, aktor Internasional bukan hanya negara, tetapi juga aktor non negara seperti lembaga-lembaga transnasional maupun

internasional. Asumsi kedua adalah hakikat kepentingan. Konstruktivisme menganggap bahwa kepentingan nasional merupakan sesuatu yang muncul dalam proses interaksi antar aktor. Asumsi ketiga adalah hakikat struktur internasional. Bagi konstruktivisme struktur internasional merupakan produk intersubjektivitas antar negara yang terdiri dari unsur-unsur tak kasat mata seperti gagasan, identitas, budaya, norma, dan lain-lain (Rosyidin, 2020:81-84).

Dalam melakukan analisis menggunakan perspektif konstruktivisme, terdapat beberapa konsep yang sering dipakai yaitu, konsep identitas, norma, dan bahasa. Menurut Wendt, tindakan manusia dalam hubungan internasional dapat dipengaruhi oleh tiga konsep tersebut (Wendt, 1999:51). Dalam teori konstruktivis, identitas merujuk pada bagaimana persepsi negara dalam memandang siapa dirinya. Konsep norma mengacu pada standar perilaku yang dianggap baik atau pantas dilakukan oleh negara. Konsep bahasa adalah asumsi mengatakan sesuatu sama dengan melakukan sesuatu (Rosyidin, 2020: 85-93).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori konstruktivisme berbasis norma untuk menganalisis faktor pendorong keputusan kebijakan luar negeri Bhutan dalam merespon sengketa wilayah yang diklaimnya, meskipun telah berkembang menjadi konfrontasi militer antara dua kekuatan regional. Dalam pandangan tokoh konstruktivisme Martha Finnemore melalui bukunya yang berjudul "*National Interest in International Society*", norma adalah "harapan-harapan bersama yang dianut oleh sekumpulan aktor mengenai perilaku yang pantas" (Finnemore, 1996:22). Sementara itu menurut Katzenstein, norma adalah standar perilaku aktor sesuai dengan identitas yang dimilikinya (Katzenstein,

1996:5). Kemudian norma juga dianggap sebagai pedoman perilaku berisi anjuran atau larangan yang diciptakan untuk mengatur perilaku masyarakat (Rosyidin, 2015:69).

Keberadaan norma dalam rezim internasional menurut pandangan realis dan liberalis, merupakan salah satu fasilitas untuk mencapai kepentingan aktor (Krasner, 1982:185). Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan prinsip *logic of consequences* atau logika konsekuensi, dimana tindakan suatu negara selalu mempertimbangkan kalkulasi untung rugi. Dengan demikian, realis dan liberalis melihat norma sebagai salah satu cara untuk mencapai kepentingan yang menguntungkan negara. Berbeda dengan pendekatan-pendekatan tersebut, konstruktivisme memposisikan kedudukan norma lebih tinggi daripada kepentingan nasional, bukan sebagai alat untuk mencapai kepentingan melainkan sebagai dasar pembentukan kepentingan nasional itu sendiri (Rosyidin, 2020:90). Dalam prinsipnya, konstruktivis bertentangan dengan *logic of consequences* yang dianut oleh kaum realis dan liberal, karena menggunakan *logic of appropriateness* atau logika kepantasan. Dengan prinsip ini, tindakan suatu negara didasarkan pada apa yang dianggapnya baik atau pantas untuk dilakukan. Dalam pandangan konstruktivisme, norma memiliki peran penting dalam mendorong negara untuk bertindak dan berperilaku seperti apa yang dianggap baik dan pantas oleh masyarakat internasional (Rosyidin, 2015:74-75).

Konstruktivisme berpendapat bahwa segala sesuatu terkonstruksi secara sosial sehingga sangat memperhatikan proses dalam setiap fenomena. Oleh karena sesuatu didahului oleh sebuah proses, maka tidak ada sesuatu yang terjadi begitu

saja, termasuk sebuah norma. Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink sebagai tokoh konstruktivis menyatakan ada tiga proses dalam pembentukan norma yaitu tahap kemunculan (*Norm Emergency*), tahap penyebarluasan (*Norm Cascade*), dan tahap internalisasi (*Norm Internalization*) (Finnemore & Sikkink, 1998:896). Pada tahap kemunculan, norma lahir dari adanya kepedulian para aktor yang berperan sebagai *norm entrepreneur* terhadap isu-isu tertentu. Para *norm entrepreneur* ini kemudian menggalang dukungan melalui kampanye guna menarik perhatian publik terhadap isu yang mereka angkat. Setelah isu tersebut memperoleh perhatian publik yang cukup luas, diharapkan pemerintah turut terpengaruh dan selanjutnya mengangkat norma tersebut menjadi bagian dari kebijakan. Tahap kedua adalah proses penyebarluasan norma, yang bertujuan agar norma tersebut diakui dan diterapkan secara lebih luas, bahkan hingga pada tingkat internasional. Dalam proses ini, negara dan organisasi internasional memainkan peran utama sebagai agen penyebar norma, yang dilakukan melalui dua pendekatan yaitu diplomasi dan sosialisasi koersif. Sosialisasi koersif merupakan metode penyebaran yang bersifat memaksa, dimana negara-negara didorong untuk mengadopsi suatu norma internasional. Negara yang bersedia menerima norma akan diberikan keuntungan tertentu, sedangkan negara yang menolak berpotensi menghadapi sanksi. Setelah norma tersebar dan diterima secara luas, tahap berikutnya adalah internalisasi, yaitu proses ketika norma internasional mulai diintegrasikan ke dalam kerangka hukum dan kebijakan domestik masing-masing negara.

Secara fungsional, norma memiliki dua peran utama yakni sebagai fungsi regulatif dan konstitutif (Onuf, 2013:12). Fungsi regulatif mengacu pada peran

norma sebagai pedoman dalam pengambilan tindakan maupun kebijakan suatu negara. Sementara itu, fungsi konstitutif merujuk pada peran norma dalam membentuk identitas serta kepentingan dari para aktor (Rosyidin, 2015:75-76). Norma terbagi menjadi dua, yaitu norma domestik dan norma internasional. Norma domestik merujuk pada norma yang dirumuskan dan diberlakukan dalam lingkup internal suatu negara, misalnya produk-produk hukum seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya. Norma-norma ini tidak hanya berpengaruh terhadap kebijakan internal, tetapi juga dapat memberikan arah dalam penetapan kebijakan luar negeri. Di sisi lain, norma internasional adalah norma yang tercipta dan berlaku di level internasional. Umumnya, norma ini terbentuk dari hasil kesepakatan antar negara dalam rezim internasional, seperti konvensi, perjanjian, atau organisasi internasional (Rosyidin, 2020:89-90). Berbeda dengan norma domestik yang secara eksplisit disusun oleh negara untuk menjadi acuan kebijakan, norma internasional tidak secara otomatis diterima atau dipatuhi oleh negara. Negara tetap memiliki kedaulatan untuk menyetujui ataupun menolak norma tersebut. Dengan kata lain, aktor domestik memiliki kapasitas untuk menyaring norma internasional. Oleh karena itu, respon negara terhadap suatu norma internasional dapat berupa penolakan, modifikasi, ataupun penerimaan terhadap norma tersebut (Acharya, 2009:20).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Norma

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan teori konstruktivisme berbasis norma untuk menganalisis faktor pendorong keputusan kebijakan luar

negeri Bhutan yang menahan diri dalam menghadapi kebuntuan militer Doklam. Dalam pandangan tokoh konstruktivisme Martha Finnemore melalui bukunya yang berjudul “*National Interest in International Society*”, norma adalah “harapan-harapan bersama yang dianut oleh sekumpulan aktor mengenai perilaku yang pantas” (Finnemore, 1996). Sementara itu menurut Katzenstein, norma adalah standar perilaku aktor sesuai dengan identitas yang dimilikinya (Katzenstein, 1996:5). Kemudian norma juga dianggap sebagai pedoman perilaku berisi anjuran atau larangan yang diciptakan untuk mengatur perilaku masyarakat (Rosyidin, 2015:69).

1.6.2 Norma Buddhisme Vajrayana

Norma Buddhisme Vajrayana merupakan prinsip-prinsip etis dan spiritual yang mendasari kebijakan luar negeri Bhutan, yang tercermin dalam upaya penguatan stabilitas internal, pemeliharaan keamanan eksternal, dan proses modernisasi yang tetap berlandaskan nilai-nilai Buddhis. Norma ini menekankan pentingnya perdamaian, non-kekerasan, dan keharmonisan yang mengarahkan Bhutan untuk menghindari konflik dan keterlibatan dalam persaingan politik negara-negara besar, perdebatan ideologis, serta membangun hubungan dengan negara-negara tetangga yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan penghargaan terhadap identitas masing-masing (Long, 2021).

1.7 Argumen Penelitian

Argumen utama dari tulisan ini adalah norma Buddhisme Vajrayana yang menekankan perdamaian, non-kekerasan, dan keharmonisan tercermin dalam sikap Bhutan yang menghindari konfrontasi langsung dan menolak terlibat dalam

persaingan geopolitik Tiongkok-India. Sikap ini menunjukkan bagaimana penghormatan terhadap norma spiritual menjadi dasar kebijakan luar negeri Bhutan dalam mempertahankan integritas wilayahnya tanpa mengorbankan komitmen terhadap perdamaian dan etika spiritual.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif untuk menjelaskan sebuah fenomena internasional dan menganalisisnya dengan menghubungkan keterkaitan dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan menghubungkan keterkaitan norma spiritual domestik dan respon Bhutan selama krisis Doklam 2017.

1.8.2 Situs Penelitian

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini memberikan kemudahan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian. Hal ini memungkinkan proses penelitian dilakukan secara fleksibel, melalui pengumpulan informasi dan data yang kredibel melalui buku, jurnal, maupun dari internet.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini mengkaji perilaku politik luar negeri Bhutan dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya, yang dipengaruhi oleh norma Buddhisme Vajrayana sebagai nilai spiritual yang melekat dalam struktur domestik Bhutan.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui situs web resmi pemerintah serta

dokumen perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel berita daring yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang diambil untuk penelitian ini adalah dari sumber-sumber berupa buku, jurnal ilmiah, situs web resmi pemerintah, berita, dan undang-undang yang terkait dengan penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, situs web pemerintah, serta berita yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.7 Analisis dan interpretasi Data

Untuk menganalisis data yang ada, penulis menggunakan metode analisis data kongruen. Menurut Mills dkk (2010), metode ini adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan merumuskan teori terlebih dahulu, kemudian menghubungkannya dengan fenomena tertentu. Jika fenomena tersebut sejalan dengan prediksi yang diajukan oleh teori, maka keterkaitan antara kondisi dan fenomena sosial dapat teridentifikasi. George dan Bennet (2005) menyatakan bahwa metode ini melibatkan pemahaman teori terlebih dahulu, kemudian mengevaluasi dan mengaplikasikannya dalam konteks kasus yang spesifik. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode analisis kongruen adalah pendekatan yang mencocokkan teori dengan kasus yang ada.